

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /POJK.05/2017
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin merupakan peraturan petunjuk pelaksanaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Peran Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam perkembangan industri penjaminan sangatlah besar. Perusahaan dan pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri penjaminan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. Sebagai upaya penyempurnaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengadopsi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang harus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. kepemilikan asing;
- b. modal disetor atau modal koperasi serta lingkup wilayah operasional;
- c. pemegang saham pengendali;

- d. persyaratan dan tata cara perizinan usaha penjaminan dan penjaminan ulang;
- e. tata cara penghentian kegiatan usaha UUS;
- f. persyaratan dan tata cara perizinan usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah;
- g. kantor cabang Lembaga Penjamin;
- h. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Lembaga Penjamin;
- i. lembaga penunjang penjaminan; dan
- j. pemisahan UUS dan sanksi bagi Perusahaan Penjaminan yang tidak melakukan Pemisahan UUS.

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi-materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, seperti perizinan, pelaporan, pembukaan kantor, Penggabungan, Peleburan, Pemisahan hingga penerapan sanksi. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin dicantumkan pada anggaran dasar di bagian tempat kedudukan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai Penjaminan atau Penjaminan Syariah langsung diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai Penjaminan atau Penjaminan Syariah tidak langsung dan penjaminan bersama diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin.

Huruf a

Sebagai contoh, PT Jamkrida Sumsel dapat melakukan Penjaminan tidak langsung terhadap Terjamin yang berdomisili di Provinsi Bangka dan Belitung sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan bersama.

Huruf b

Sebagai contoh, PT Jamkrida Jakarta, yang merupakan Perusahaan Penjaminan lingkup provinsi, dapat melakukan Penjaminan tidak langsung terhadap Terjamin yang merupakan nasabah PT Bank DKI mengingat PT Jamkrida Jakarta dan PT Bank DKI dimiliki oleh pemegang saham yang sama.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah penyertaan modal adalah jumlah penyertaan modal pada saat awal penyertaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengecualian dalam ketentuan ini dimaksudkan agar negara dapat memiliki dan/atau mengendalikan lebih dari satu perusahaan dengan usaha sejenis dalam rangka menyediakan jasa penjaminan bagi kelompok masyarakat tertentu atau daerah tertentu, menjadi perintis kegiatan usaha penjaminan yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, atau menyelenggarakan kemanfaatan umum lain yang strategis bagi masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan Modal Disetor” adalah bukti pelunasan modal dari pemegang saham kepada Lembaga Penjamin.

Sedangkan “bukti penempatan Modal Disetor” adalah bukti penempatan modal atas nama Lembaga Penjamin.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penelitian atas kelengkapan dokumen meliputi kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pemeriksaan setoran modal dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan penerimaan setoran modal oleh Lembaga Penjamin dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan mengenai surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris diatur oleh kementerian yang membidangi tenaga kerja.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat mempersiapkan dokumen penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon DPS Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang secara bersamaan dengan dokumen permohonan izin pembukaan UUS.

Permohonan izin pembukaan UUS akan diproses Otoritas Jasa Keuangan apabila diikuti atau secara bersamaan diajukan pula permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon DPS Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang. Sebaliknya, permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon DPS Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang akan diproses Otoritas Jasa Keuangan apabila diikuti atau secara bersamaan diajukan permohonan izin pembukaan UUS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dengan dicatatnya perubahan anggaran dasar dalam rangka pembentukan UUS maka Perusahaan Penjaminan tidak diwajibkan untuk melaporkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan anggaran dasar yang telah dilakukan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fotokopi perjanjian yang harus dilampirkan yaitu beberapa fotokopi (tidak keseluruhan) yang dapat mewakili atau mencerminkan kegiatan usaha yang telah dilakukan sesuai dengan daftar perjanjian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi yaitu pengakuan aset yang dimiliki UUS sebelumnya sebagai Modal Disetor Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang dibuktikan dengan laporan posisi keuangan penutupan UUS dan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi-fungsi dalam ayat ini dapat dirangkap oleh satuan kerja tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan memperhatikan pengendalian internal yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penyelenggaraan program dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal perusahaan.

Ayat (2)

Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dilakukan oleh internal Lembaga Penjamin dan/atau mengikutsertakan tenaga kerja Lembaga Penjamin pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Lembaga Penjamin, antara lain sosialisasi, seminar, *workshop*, kursus, pelatihan, program pendidikan, atau kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Rencana perubahan anggaran dasar yang disampaikan harus memuat rencana peningkatan lingkup wilayah operasional dan bukti pemenuhan Modal Disetor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, PT Penjaminan Kredit UMKM melakukan Pemisahan Murni menjadi 3 (tiga) badan hukum yaitu:

- a. PT Penjaminan Kredit Nasional;
- b. PT Penjaminan Pembiayaan Syariah; dan
- c. PT Pemeringkat UMKM Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Dalam jangka waktu sebelum diterbitkannya persetujuan pemisahan murni Lembaga Penjamin tetap dapat melakukan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Kewajiban ini berlaku untuk setiap perusahaan baru hasil Pemisahan murni yang berbentuk Lembaga Penjamin. Apabila perusahaan baru hasil Pemisahan murni yang berbentuk Lembaga Penjamin terdapat lebih dari satu maka setiap perusahaan baru tersebut berkewajiban memenuhi ketentuan ayat ini.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang termasuk dalam rencana penyelesaian hak dan kewajiban yaitu rencana penyelesaian portofolio Penjaminan atau Penjaminan Ulang konvensional yang telah dimiliki.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin karena penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah diberikan secara terpisah. Sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS dan pencabutan izin UUS merupakan kelanjutan dari sanksi peringatan tertulis karena

pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.